



## Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Fatkul Qorib<sup>1</sup>, Iwannudin<sup>1</sup>, Ika Trisnawati<sup>1</sup>, Muhammad Lutfi Hakim<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Maarif Lampung, Indonesia

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

 [fatkulqorib3@gmail.com](mailto:fatkulqorib3@gmail.com)

### Abstract

This research examines the legal consequences of canceling the iddah period from the perspective of Islamic law and Law Number 16 of 2019. This research is literature research, meaning it was carried out by cataloging and analyzing literature that explains the implications of canceling the iddah period and its laws. To collect data for this research, previously existing theories were studied, analyzed and connected to the topic of the implications of breaking the iddah time and the legal consequences it causes. The results of this research are that there are social violations during the iddah period, especially against women who are divorced or whose husbands have died. These women still fulfill their marital obligations to their new husbands even though they have not completed their iddah period. "The iddah period for a divorced woman, namely three times quru, is the second violation of the iddah period that occurs in society." However, there are still many women in society who remarry men when their iddah time is insufficient. Both Islamic law and sharia. consider this as a violation of the iddah time. Apart from that, there is a big possibility that a woman who is in her iddah period and wants to remarry could have a negative impact on her offspring. This route will also ask whether the child was born from the current husband or previous husband based on the child's status. Lack of resources and their ignorance of Islamic law are the main reasons they marry during the iddah period.

**Keywords:** Impact of Violations, Islamic Law, Iddah & Law no. 16 of 2019

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received  
March 27, 2024  
Revised  
May 19, 2024  
Accepted  
May 26, 2024

Published by  
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bil>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2024 by Authors



### PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Hakim et al. 2020) 'Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.' (Mukhlisin and Iwannudin 2022)

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin*, memberikan jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai suatu obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain, yaitu tidak lagi memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu. Ketika konflik harus berlanjut, masing-masing

pihak tetap bersikeras pada pendidiriannya untuk berpisah dan upaya-upaya perdamaian selalu gagal ditempuh. Maka perceraianpun tidak dapat dihindari sebagai jalan terakhir.(Arifin 2023)

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku baginya waktu tunggu atau masa *Iddah*, kecuali apabila seorang istri dicerai suaminya sebelum ia berhubungan (*qabla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dituangkan dalam pasal 11 bahwa 'bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu'.(Muslimin 2017)

Syarbini Khatib dalam kitabnya Mugnil Muhtaj sebagaimana dikutip oleh Ria mendefinisikan bahwa iddah adalah nama masa menunggu bagi seorang perempuan untuk mengetahui kekosongan rahimnya atau karena sedih atas meninggal suaminya.(Herawati 2011) Masa *Iddah* sangatlah penting bagi perempuan selain untuk mengetahui keadaan rahim, masa *Iddah* juga diberikan demi menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan perceraian.(Warjiyati 2019)

Iddah diharuskan bagi istri (perempuan) karena dalam iddah memiliki banyak kemaslahatan baik pada keluarga, masyarakat, suami maupun istri. Iddah dapat menjaga dan melestarikan keturunan dari tercampurnya laki-laki lain yang ingin dinikahi. Kesucian istri dapat dilihat ketika masa iddah yang dibuktikan dengan kosongnya rahim dari adanya janin.(Ismail and Khotamin 2017)

Mengenai masa *Iddah* tersebut Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 telah menjelaskan sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴿٢٢٨﴾

Artinya: 'Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru.' (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat dimana mereka belum menyelesaikan masa Iddahnya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Dampak yang diterima yakni adanya cibiran/omongan dan masyarakat sekitar. Selain itu, ketika seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* bersikeras menikah lagi dengan lelaki lain, besar kemungkinan akan berdampak pada anaknya kelak. Status anak yang dilahirkan juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dari suami sebelumnya atau suami yang sekarang.(Maulana, Muslimin, and Khotamin 2023)

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini peneliti mencoba menelaah mendalam terkait masa iddah bagi istri yang mana si istri ternyata melakukan pelanggaran atas masa *iddah* yang seharusnya dijalannya yang selanjutnya ditinjau berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Melihat pentingnya masa *Iddah* bagi perempuan membuat peneliti tertarik untuk meneliti kasus tentang pelanggaran masa *Iddah* dan akibat hukumnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti berpikir sungguh sangat menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul 'Dampak Pelanggaran Masa Iddah Dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang dampak pelanggaran masa iddah dan akibat hukumnya perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif komparatif. "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".(Soendari 2012)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Definisi *Iddah*

Menurut bahasa, kata iddah berasal dari kata' ada (bilangan dan ihshaak (perhitungan)) seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh masa suci.(Jayusman et al. 2022) Firman Allah dalam Al-qur'an:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

'Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan'. (QS. At-Taubah (9): 36)

Menurut istilah *Fuqaha' Iddah* berarti masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain.(Hikmatullah 2021) *Iddah* adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang dicerai suami (cerai hidup atau cerai mati).(Muslimin 2017)

Iddah adalah masa penantian (untuk tidak menikah dulu) bagi seorang istri dalam waktu yang sudah ditentukan oleh agama, yang bertujuan untuk mengetahui kosongnya rahim seorang istri (bagi istri yang masih berpotensi hamil) atau karena peribadatan/ta'abbud/ taken for granted (bagi istri yang masih kecil atau sudah menopause) sebagai bentuk duka cita atas wafatnya suami. Pada mulanya iddah disyariatkan untuk menjaga turunan dari percampuran sperma.(Selviyanti 2020)

Iddah yaitu masa tunggu yang ditetapkan bagi wanita setelah kematian suami baik berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah „ta'abbud“ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain.(Muhsin and Azhari 2023)

*Iddah* ialah Sebutan/nama bagi suatu masa di mana seorang wanita/menanggihkan perkawinan setelah ia ditinggalkan mati oleh suaminya atau setelah dicerai baik dengan menunggu kelahiran bayinya, atau berakhirnya beberapa quru', atau berakhirnya beberapa bulan yang sudah ditentukan.(Khoiri and Muala 2020)

Masa *iddah* merupakan masa yang ditetapkan syari'at terhadap perempuan sesudah terjadinya perceraian, agar menahan diri untuk menikah kembali sampai selesainya masa iddah tersebut, ini pengertian iddah menurut istilah. Pengertian iddah adalah ketika putusnya pernikahan pria dan wanita, maka diwajibkan bagi perempuan untuk menunggu atau menahan diri untuk tidak menikah sampai dengan masa yang telah ditentukan oleh syari'at.(Muhsin and Azhari 2023)

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Iddah* ialah masa menanti atau menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Iddah yaitu waktu yang ditetapkan oleh hukum Islam sesudah terjadinya perceraian, seorang mempelai wanita untuk menahan, dilarang untuk melangsungkan perkawinan sampai selesai masa iddahnya. Seorang laki-laki tidak ada ketentuan yang mewajibkan iddah baginya. Seorang perempuan yang diceraikan, tetapi belum pernah berhubungan suami isteri (dukhul), tiada waktu iddah untuknya.(Shinwanuddin 2022)

## 2. Dampak Pelanggaran Masa Iddah dan Akibat Hukumnya Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Islam telah menjelaskan *iddah* itu merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru di cerai oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.

Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun kematian suaminya, jika ada seseorang yang menikahinya sebelum masa *iddah*nya selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah.(Iman, Kholiludin, and Hakim 2023) Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar. Yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu:

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya.
2. Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.
3. Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka.

Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj'i maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan, karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak raj'i.

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ  
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini telah dijelaskan dalam BAB VII Pasal 39 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Pasal 153, 154, 155. Pasal 153 ayat (1) kompilasi menyatakan: 'bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami'.

Pernikahan dalam masa *iddah* adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi di masyarakat hal ini sering terjadi. Didalam masalah perkawinan, ada beberapa masyarakat yang kuat berpegang kepada ketentuan adat, setiap bentuk pernikahan yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan adat dinilai telah menyebabkan aib. Dan hal ini sangat bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi.

Yang menjadi faktor masyarakat melaksanakan nikah dalam masa *iddah* menurut peneliti disebabkan oleh kondisi memprihatinkan pada pasangan suami istri sebelumnya bahwa mereka dalam keadaan kurang mampu dalam segi hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan mantan suami mereka juga kurang mampu ekonominya. Jadi mereka ditakutkan akan terlantarkan hidupnya.

Pada kondisi tidak jelas, pasangan yang menikah ini tidak mengetahui hukum Islam secara keseluruhan, sehingga mereka menikah saja walaupun sebenarnya mereka masih dalam keadaan ber*iddah*.(Saputera and Lamunte 2020) Seharusnya dalam hal alasan pertama diatas pernikahan tidak boleh dilaksanakan karena salah satu calon pengantin masih dalam massa *iddah*. Perempuan yang diceraikan oleh suaminya cerai hidup, kalau dia masih dalam keadaan haid, *iddahnya* adalah tiga kali suci.

Adapun secara rinci pembagian '*iddah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Iddah* berdasarkan haid

Apabila terjadi putus perkawinan disebabkan karena talaq baik raj'i maupun bain, baik bain *sughra* maupun *kubra* atau karena fasakh seperti murtadnya suami atau *khiyar bulug* dari perempuan sedangkan isteri masih mengalami haid maka '*iddahnya* dengan tiga kali haid. Akan tetapi hal tersebut berlaku bagi seorang isteri yang memenuhi syarat-syarat diantaranya:

- a. Isteri yang merdeka, sedangkan bagi isteri yang hamba sahaya *iddahnya* selesai dengan dua kali haid.
- b. Isteri tersebut dalam keadaan tidak hamil. Sedangkan apabila ia hamil *iddahnya* selesai sampai ia melahirkan.
- c. Isteri tersebut telah dicampuri secara hakiki atau *hukmi* (khalwat) berdasarkan akad yang shahih dan tidak ada perbedaan baik isteri tersebut seorang muslim atau kitabiyah. Ulama Hanafiyyah, Hanabilah, dan Khulafa ar-Rasyidun berpendapat bahwa khalwat berdasarkan akad yang shahih dianggap *dukhul* yang mewajibkan '*iddah*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam mazhab yang baru (*qaul al-jadid*) berpendapat bahwa khalwat tidak mewajibkan *iddah*.(Saputra 2020)

Penetapan *iddah* dengan haid ini juga berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dalam dua keadaan.(Yulianti, Abikusna, and Shodikin 2020) *Pertama*, apabila ia dicampuri secara syubhat dan sebelum putus perkawinannya suaminya meninggal maka ia wajib ber'*iddah* berdasarkan haid. *Kedua*, apabila akadnya

fasid dan suaminya meninggal maka ia ber'iddah dengan berdasarkan haid tidak dengan empat bulan sepuluh hari yang merupakan 'iddah atas kematian suami karena hikmah iddah di sini adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dan tidak untuk berduka terhadap suami karena dalam hal mencampuri secara syubhat tidak ada suami dan dalam akad yang fasid tidak ada suami secara syar'i maka tidak wajib berduka atas suami.

2. *Iddah* berdasarkan bilangan bulan

Apabila perempuan (isteri) merdeka dalam keadaan tidak hamil dan telah dicampuri baik secara hakiki atau hukmi dalam bentuk perkawinan sah dan dia tidak mengalami haid karena sebab apapun baik karena dia masih belum dewasa atau sudah dewasa tetapi telah menopause yaitu sekitar umur 55 tahun atau telah mencapai umur 15 tahun dan belum haid kemudian putus perkawinan antara dia dengan suaminya karena talak, atau fasakh atau berdasarkan sebab-sebab yang lain maka *iddahnya* adalah tiga bulan penuh (PRADANA 2022) berdasarkan firman Allah dalam Surat at-Talaq (65): 4. Dalam hal ini bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan ia tidak dalam keadaan hamil dan masih mengalami haid *iddahnya* empat bulan sepuluh hari berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

﴿٢٣٤﴾

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*

3. *Iddah* karena kematian suaminya

Sementara itu jika putusnya perkawinan disebabkan karena kematian suami maka apabila isteri dalam keadaan hamil *iddahnya* sampai melahirkan. Mayoritas ulama menurut Ibn Rusyd berpendapat bahwa masa *iddah* perempuan tersebut adalah sampai melahirkan, meskipun selisih waktu kematian suami hingga ia melahirkan hanya setengah bulan atau kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sementara menurut Malik dan Ibn 'Abbas dan Ali bin Abi Talib masa *iddah* perempuan tersebut diambil waktu yang terlama dari dua jenis *iddah* tersebut apakah empat bulan sepuluh hari atau sampai melahirkan.

Menurut jumhur ulama antara lain Hanafiyah dan jumhur shahabat telah diriwayatkan bahwa Umar dan Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah mengatakan: ' *iddahnya* ialah dengan melahirkan kandungan yang ada di dalam perutnya meskipun suaminya ketika itu masih berada di atas kasur tempat membaringkan mayatnya.' Ini berarti bahwa ayat dari Surat at-Talaq mentakhsis ayat Surat al-Baqarah yang menjelaskan *iddah* bagi isteri yang ditinggal mati oleh

suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini karena ayat Surat at-Talaq diturunkan setelah ayat Surat al- Baqarah.

Dan bagi isteri yang tidak dalam keadaan hamil *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat al-Baqarah (2): 234. Dalam hal ini tidak ada perbedaan baik isteri masih kecil atau sudah dewasa, muslim atau kitabiyah begitu pula apakah sudah melakukan hubungan atau belum karena *'iddah* dalam kondisi seperti ini adalah untuk menunjukkan kesedihan dan rasa belas kasih atas kematian suami sehingga disyaratkan bahwa akadnya sah, jika akadnya fasid maka *'iddahnya* dengan haid karena untuk mengetahui kebersihan rahim. Semua ketentuan ini adalah bagi isteri yang merdeka sementara jika isteri adalah hamba sahaya dan hamil maka *iddahnya* sama dengan isteri yang merdeka yaitu sampai melahirkan dan jika tidak hamil dan masih mengalami haid *'iddahnya* adalah dua kali haid.

#### 4. *Iddah* bagi isteri *qabla ad-dukhul*

Adapun jika putusnya perkawinan terjadi sebelum *dukhul* (hubungan seks) apabila disebabkan oleh kematian suami maka wajib bagi isteri untuk ber'*iddah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika putusnya perkawinan disebabkan karena talaq atau fasakh maka tidak ada kewajiban *'iddah* bagi isteri. Jika nikahnya berdasarkan akad sah tidak disyaratkan adanya hubungan seks (*dukhul*) hakiki akan tetapi adanya *khalwat* shahih sudah mewajibkan untuk ber'*iddah* sebaliknya jika berdasarkan akad fasid maka tidak wajib ber'*iddah* kecuali telah terjadi *dukhul* hakiki (hubungan seks). Dan tidak ada kewajiban *'iddah* bagi isteri yang dicerai sebelum dicampuri (*qabla ad-dukhul*)

Berkaitan dengan dampak dari pelanggaran masa iddah, di masyarakat ada beberapa perempuan yang mengajukan cerai gugat dimana mereka belum menyelesaikan masa Iddahnya, akan tetapi mereka sudah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki lain. Dampak yang diterima yakni adanya cibiran/omongan dan masyarakat sekitar. Selain itu, ketika seorang wanita yang masih dalam masa *iddah* bersikeras menikah lagi dengan lelaki lain, besar kemungkinan akan berdampak pada anaknya kelak. Status anak yang dilahirkan juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dari suami sebelumnya atau suami yang sekarang.

Adapun bagi wanita yang melanggar masa iddah yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dijalani sudah pasti akan menimbulkan akibat hukum baik hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara hukum Islam, bagi wanita yang melanggar masa iddah, apabila ia menikah maka hukum pernikahannya tidak sah. Apabila ia berhubungan, maka secara otomatis hubungan tersebut dihukumi zina. Apabila setelah berhubungan ia memiliki anak, maka status anaknya adalah anak dari hasil zina. Adapun secara hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wanita yang melanggar masa iddah sudah pasti ia telah melanggar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun ia tidak mendapatkan hukuman secara perdata, akan tetapi perbuatannya harus dipertanggungjawabkan karena telah melanggar seorang pemimpin negara (*ulil amri*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa *iddah* merupakan masa dimana seorang istri diwajibkan untuk menunggu apabila ingin menikah kembali dengan laki-laki lain yang disebabkan dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Pelanggaran masa *iddah* yang biasa terjadi pada umumnya yakni masa *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Sedangkan bagi wanita yang dicerai oleh suaminya maka masa *iddah*-nya adalah tiga kali *quru'* (masa suci). Namun ada beberapa perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki lain saat masa *iddah*-nya belum cukup. Wanita yang menikah lagi setelah ditinggal mati ataupun dicerai oleh suaminya bisa dikatakan telah melanggar masa *iddah* menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasalnya, masa *iddah* yang sebenarnya masih lama tidak dianggap terlalu penting. Pelanggaran masa *iddah* yang terjadi adalah menikah sebelum masa *iddah* selesai. Hal ini tidak sejalan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## REFERENSI

- Arifin, Zarul. 2023. "Actualization of Imam Al-Ghazali's Maslahah Concept in the Context of Mixed Marriage." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8(1).
- Hakim, Muhammad Lutfi et al. 2020. "Implementasi, Kendala Dan Efektifitas Kursus Pranikah Di KUA Kecamatan Pontianak Tenggara." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 5(2 November): 311–28.
- Herawati, Andi. 2011. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 8(2): 321–40.
- Hikmatullah, Hikmatullah. 2021. "Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam."
- Iman, Iman Fadhilah, Tedi Kholiludin, and Muhammad Lutfi Hakim. 2023. "Exploring the Monogamy Principle in the Samin Community's Customary Marriages in Kudus: Harmonisation of Tradition and State Law." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23(2): 281–304.
- Ismail, Habib, and Nur Alfi Khotamin. 2017. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(1): 135–60.
- Jayusman, Jayusman et al. 2022. "Perspektif Maslahah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ. III/Hk. 00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3(2): 39–55.
- Khoiri, Ahmad, and Asyharul Muala. 2020. "Iddah and Ihdad for Career Women from Islamic Law Perspective." *J. Islamic L.* 1: 256.
- Maulana, Kabul, A Muslimin, and Nur Alfi Khotamin. 2023. "Analisis perkawinan dibawah umur perspektif undang-undang no. 16 tahun 2019 dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga." *Islamic Law Journal* 1(01): 74–90.
- Muhsin, Muhammad Najib Daud, and Hulaimi Azhari. 2023. "Masa 'Iddah Pasca Perceraian Dalam Kacamata Teori Mubadalah." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 23(01): 91–110.
- Mukhlisin, Ahmad, and Iwannudin Iwannudin. 2022. "The Legal Assistance of

- Eligible Age for Marriage in Law Number 16 of 2019 as an Effort to Prevent Child Marriage." *Bulletin of Community Engagement* 2(2): 89–96.
- Muslimin, Ahmad. 2017. "Iddah Dan Ihdad Wanita Modern: Iddah Dan Ihdad Wanita Modern." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2(2): 217–34.
- Pradana, M Agung. 2022. "Nafkah Iddah Bagi Wanita Hamil Menurut Imam Asy-Syafi" I Dalam Kitab Al-UmM."
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. 2020. "Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3(1): 17–35.
- Saputra, Agusman. 2020. "Iddah Wanita Hamil Menurut Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni."
- Selviyanti, Pratiwi. 2020. "Pengajuan Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala KUA Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri Perkara Perkawinan Dalam Masa Iddah Hamil." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*: 83–92.
- Shinwanuddin, M. 2022. "Praktik Iddah Bagi Wanita Karir." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah* 2(1): 111–27.
- Soendari, Tjutju. 2012. "Metode Penelitian Deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17: 75.
- Warjiyati, Sri. 2019. "Aborsi Pada Masa Iddah Wanita Hamil Untuk Mempercepat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12(1): 46–55.
- Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. 2020. "Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah 'Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5(2): 286–97.